



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Cbd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan atas nama Pemohon :

**PUJO PAMUNGKAS** Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banyumas, Umur / Tgl.Lahir / 121 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga negara Indonesia, Alamat Kp.Panarawuan RT.010 RW.003 Desa Bojong Jengkol Kec. Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar permohonan Pemohon;-----

-----Setelah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi Pemohon;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 29 maret 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **PUJO PAMUNGKAS** merupakan seorang laki-laki anak ke-1 (Pertama) dari pasangan suami istri Sanbadri dan Ibu Sahrimi yang lahir di Sukabumi pada tanggal **21 Maret 1978** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, **3202-LT-05102022-0157** yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama pemohon **PUJO PAMUNGKAS** yang lahir di Sukabumi pada tanggal **21 Maret 1978**.
- Bahwa pada Pasport Pemohon Nomor : **E0388845** nama pemohon tertulis **PUJO** dan Bulan Lahir Pemohon tertulis **21 Juli 1978** yang dikeluarkan oleh Dinas Imigrasi tertanggal **11 Agustus 2022**.

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Permohonan ini, Pemohon ingin mengajukan perubahan Nama dan Bulan lahir yang terdapat pada Pasport Pemohon sesuai dengan KTP, Akta Lahir dan KK.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan Nama dan Bulan Lahir yang terdapat pada Pasport Pemohon sesuai berdasarkan KTP, Akta Lahir, KK ialah untuk kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari.
- Bahwa perubahan Nama dan Bulan Lahir yang terdapat di Pasport PEMOHON tersebut ingin pemohon lakukan perubahan atau perbaikan menjadi Nama menjadi **PUJO PAMUNGKAS**, dan Bulan lahir **21 Maret 1978** Passport Pemohon No: **E0388845** sesuai dengan KTP, Akta Lahir dan KK.
- Bahwa perbaikan penulisan nama dan Bulan lahir yang tertulis pada kutipan Passport pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama dan Bulan Lahir yang terdapat pada Passport Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama dan bulan lahir pada Passport Pemohon No. **E0388845** dari **PUJO** menjadi **PUJO PAMUNGKAS** dan Bulan Lahir dari **21 Juli 1978** Menjadi **21 Maret 1978** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : **3202142107780002**, Kartu Keluarga No. **3202082408220006** dan Akte kelahiran pemohon No.3202-LT-05102022-0157.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak mengirimkan Salinan Penetapan perubahan / penambahan nama dan bulan lahir pemohon ini kepada Dinas Keimigrasian Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pencatatan terhadap perubahan / penambahan nama dan bulan lahir pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya yang atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Fotocopy KTP atas nama PUJO PAMUNGKAS, selanjutnya diberi tanda (P-1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PUJO PAMUNGKAS, selanjutnya diberi tanda (P-2).
3. Fotocopy kutipan Paspor RI, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama PUJO PAMUNGKAS, selanjutnya diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara cermat bukti surat Pemohon tersebut, ternyata dapat menunjukkan aslinya, serta telah pula dibubuhkan materai yang cukup, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fotocopy surat – surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ALI PERMANA**

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan penambahan nama pemohon serta perubahan bulan kelahiran pemohon yang terdapat pada paspor pemohon
- Bahwa, nama pemohon semula bernama **PUJO** dengan bulan kelahiran yaitu bulan Juli.
- Bahwa, pemohon ingin menambahkan nama belakangnya menjadi **PUJO PAMUNGKAS** serta merubah bulan kelahiran pemohon menjadi Maret.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penambahan tersebut dilakukan karena nama Pemohon terlalu pendek sebagai syarat memperpanjang paspor milik Pemohon serta bulan kelahiran pemohon yang tercatat salah
- Bahwa, Paspor tersebut nantinya akan Pemohon gunakan untuk bekerja di Australia.
- Bahwa, pemohon nantinya akan bekerja di bidang pelayaran.

## 2. SITI ROBIAH

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan penambahan nama pemohon serta perubahan bulan kelahiran pemohon yang terdapat pada paspor pemohon
- Bahwa, nama pemohon semula bernama **PUJO** dengan bulan kelahiran yaitu bulan Juli.
- Bahwa, pemohon ingin menambahkan nama belakangnya menjadi **PUJO PAMUNGKAS** serta merubah bulan kelahiran pemohon menjadi Maret.
- Bahwa, penambahan tersebut dilakukan karena nama Pemohon terlalu pendek sebagai syarat memperpanjang paspor milik Pemohon serta bulan kelahiran pemohon yang tercatat salah
- Bahwa, Paspor tersebut nantinya akan Pemohon gunakan untuk bekerja di Australia.
- Bahwa, pemohon nantinya akan bekerja di bidang pelayaran.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan / penambahan nama pemohon dari yang sebelumnya bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUJO**, yang lahir pada bulan **Juli** menjadi **PUJO PAMUNGKAS** yang lahir pada bulan **Maret**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang merupakan fotocopy dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Pemohon, maka secara formil, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dan keadaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pemohon ingin melakukan penambahan nama pemohon serta perubahan bulan kelahiran pemohon yang terdapat pada paspor pemohon
- Bahwa, nama pemohon semula bernama **PUJO** dengan bulan kelahiran yaitu bulan Juli.
- Bahwa, pemohon ingin menambahkan nama belakangnya menjadi **PUJO PAMUNGKAS** serta merubah bulan kelahiran pemohon menjadi Maret.
- Bahwa, penambahan tersebut dilakukan karena nama Pemohon terlalu pendek sebagai syarat memperpanjang paspor milik Pemohon serta bulan kelahiran pemohon yang tercatat salah
- Bahwa, Paspor tersebut nantinya akan Pemohon gunakan untuk bekerja di Australia.
- Bahwa, pemohon nantinya akan bekerja di bidang pelayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan telah pula memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diketahui bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan perubahan nama pemohon sendiri sebagai kelengkapan persyaratan perubahan terhadap paspor milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, yang nantinya akan dipergunakan pemohon untuk bekerja di negara Australia, yang mana hal tersebut dinilai telah bersesuaian dengan bukti surat bertanda (P-1),(P-2),(P-3),(P-4) yang diajukan pemohon di persidangan, serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan, sehingga dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa kesemua bukti surat tersebut dinilai tidak berdiri sendiri sehingga telah memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan Perubahan nama ini kantor Dinas Keimigrasian Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pencatatan terhadap penambahan serta perubahan nama serta bulan kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan, UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama dan bulan lahir pada Passport Pemohon No. **E0388845** dari **PUJO** menjadi **PUJO PAMUNGKAS** dan Bulan Lahir dari **21 Juli 1978** Menjadi **21 Maret 1978** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : **3202142107780002**, Kartu Keluarga No. **3202082408220006** dan Akte kelahiran pemohon No.3202-LT-05102022-0157.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak mengirimkan Salinan Penetapan perubahan / penambahan nama dan bulan lahir pemohon ini

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Keimigrasian Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pencatatan terhadap perubahan / penambahan nama dan bulan lahir pemohon tersebut.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Demikianlah di tetapkan di Palabuhan Ratu pada hari ini : Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh kami ANDY WILIAM PERMATA ,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : WIWIN WINARNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak tanpa dihadiri oleh Pemohon (E-Court);

Panitera Pengganti,

HAKIM

WIWIN WINARNI, SH

ANDY WILIAM PERMATA,

SH.,MH

### Perincian biaya ;

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : -
- PNBP : -
- Redaksi : Rp. 10.000, -
- Materai : Rp. 10.000,-

**Rp. 100.000,- (Seratus Ribu**

**Rupiah)**